



PUTUSAN

Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 09 September 2024 dengan register perkara Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Pyk telah mengajukan permohonan yang petitumnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Arizal bin Salfri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Feby Rianty binti Zainudin) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bona);

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.556/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Termohon tidak menghadap. Relas panggilan dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak datangnya itu disebabkan Termohon tidak beralamat di alamat tersebut;

Bahwa, Hakim dalam persidangan menjelaskan kepada Pemohon bahwa berdasarkan relas panggilan tersebut panggilan kepada Termohon tidak resmi, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya untuk mencari alamat Termohon dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal membacakan relas panggilan Termohon ternyata Termohon tidak bertempat tinggal di alamat tersebut. Selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya untuk mencari alamat Termohon dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonan ini, dengan demikian telah sesuai maksud pasal 271 Rv untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.556/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan. Oleh karena perkara ini diajukan oleh Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Pyk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 H., oleh Rahmi Hidayati, M.Ag sebagai hakim tunggal, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Amelia, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Rahmi Hidayati, M.Ag

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.556/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Panitera Pengganti,

ttd

Amelia, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer